



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Syahrhan alias Sahran bin Ahmad Jaini, NIK 6302161001730002, tempat tanggal lahir di S. Saluang, 10 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal Jalan Lontar, RT.003, RW.002, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, dengan domisili alamat elektronik s795415@gmail.com No. HP 082353069521, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta Orang Tua calon suami.

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2021 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 2 September 2021 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 – 07- 2002, pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Marniah binti Tare di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Nomor Kutipan Akta Nikah 04/04/I/2003 tanggal 2 Januari 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Helmawati Binti Syahrani alias Sahran yang lahir pada tanggal 22- 04 2003 (Umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sudirman, RT.02, Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Saiful Anwar bin Basran, umur 34 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Desa Danau Indah, RT. 001 Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon suaminya Saiful Anwar bin Basran dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sering jalan berdua, sehingga Pemohon takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan undang-undang, sehingga Pemohon berkewajiban segera menikahkannya;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan Saiful Anwar bin Basran tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Hulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 132/ Kua.17.13.13/PW.01/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;
7. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Hal. 2 dari 23 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon Helmawati binti Syahrhan alias Sahran untuk menikah dengan Syaiful Anwar bin Basran;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah sangat erat hubungannya;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada anak Pemohon untuk menikah;

Hal. 3 dari 23 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana menikah pada tanggal 11 September 2021;
- Bahwa Pemohon sudah mengetahui dampak resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya putusnya pendidikan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan dan membantu menjaga kesehatan anak Pemohon dan membimbing dan menasehati calon suami anak Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar;
- Bahwa Pemohon berkomitmen menjadi penengah apabila ada permasalahan antara anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa ibu kandung anak Pemohon bernama Marniah telah meninggal dunia pada tahun 2018.

Bahwa, selanjutnya untuk permohonan tersebut, telah hadir anak Pemohon (**Helmawati Binti Syahrani alias Sahran**) dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sedang menjalin hubungan cinta dengan Saiful Anwar bin Basran dan keluarga sudah merestui rencana pernikahan kami;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena saling mencintai, sehingga berniat untuk dapat segera menikah;
- Bahwa benar adanya, calon suami dan anak Pemohon sudah sangat erat hubungannya, sering keluar berdua sampai sore hari, sering bergandengan dan berpegangan tangan;
- Bahwa anak Pemohon adalah beragama islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah sekandung, semenda, sesusuan atau halangan pernikahan;

Hal. 4 dari 23 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah menyampaikan kehendak menikah kepada Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak, karena tidak terpenuhinya syarat masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pendulang emas dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa calon suami berstatus perjaka dan belum menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan belum nikah dan tidak dalam status pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui resiko pernikahan di bawah umur dan sudah siap dengan segala resikonya dan berusaha menjadi calon istri yang baik, melayani dan berbakti kepada suami;
- Bahwa anak Pemohon berpendidikan terakhir SMA tahun 2021 namun ijazah belum keluar;

Bahwa, dipersidangan telah hadir calon suami (**Saiful Anwar bin Basran**), umur 34 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Desa Danau Indah, RT. 001 Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahannya pada tanggal 11 September 2021;
- Bahwa anak Pemohon adalah perawan dan tidak dalam status sebagai istri orang lain dan tidak berada dalam status pinangan orang lain dan belum pernah menikah begitupun calon suami berstatus perjaka dan belum menikah;
- Bahwa, calon suami tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan dengan anak Pemohon;
- Bahwa, benar calon suami dan anak Pemohon sudah memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan sering berjalan berdua sampai sore hari, sering bergandengan tangan;

Hal. 5 dari 23 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan, rencana pernikahan ini juga merupakan keinginan dari kami berdua dan orang tua saya sudah merestui hubungan saya dengan Helmawati Binti Syahrani alias Sahran demikian juga Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pendulang emas dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp4.000.000,00(empat juta rupiah)
- Bahwa calon suami siap menjadi suami yang baik, dan bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah dan membimbing anak Pemohon dan menjaga kesehatan rohani dan jasmani anak Pemohon;
- Bahwa calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;

Bahwa, dipersidangan telah hadir pihak keluarga calon suami yaitu ibu kandung calon suami yang bernama **Sarinah**, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar calon suami adalah anak kami;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami, keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena perkawinan, atau hubungan lainnya yang menjadi sebab dilarangnya suatu pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon statusnya perjaka dan belum pernah menikah dan anak Pemohon masih perawan dan tidak dalam pinangan orang lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa orang tua dan keluarga besar sudah merestui hubungan calon suami dengan Helmawati Binti Syahrani alias Sahran demikian juga Pemohon dan kami sepakat untuk menikahkan mereka karena keduanya sudah terlalu erat hubungannya;

Hal. 6 dari 23 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rencana menikahkan keduanya pada tanggal 11 September 2021;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pendulang emas dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp4.000.000,00(empat juta rupiah)
- Bahwa orang tua kandung calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa kami mengetahui dan berkomitmen untuk bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, dan membantu menjaga kesehatan anak Pemohon dan membimbing dan menasehati calon suami anak Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat-Surat Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK: -, tertanggal 21 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon, Nomor 04/04/I/2003 tanggal 02 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Hal. 7 dari 23 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan anak Pemohon, Nomor 6302082110090281 tanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon, NIK: - tanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor 8302-LT-19082013-3120 tanggal 04 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon, NIK: - tanggal 01 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon, Nomor 024/Mts.17.13.08/PP.01.1/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Musthafa Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 8 dari 23 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 132/Kua.17.13.13/PW.01/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Marniah, Nomor 470/187/RP-2008/UMUM/2017 tanggal 01 September 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga 17, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi TT. Caten, Nomor 443.32/57/Pusk'2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Hakim;

A. Saksi-saksi

1. **Tare bin Mangge**, tempat dan tanggal lahir di Pagatan, 05 Juli 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Sudirman, RT.002, Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai mertua Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kenal Pemohon, dan mengetahui permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;

Hal. 9 dari 23 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut berstatus lajang/tidak menikah, dan anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah menjalin hubungan dan sudah sangat erat antara satu sama lainnya, dan dikhawatirkan akan terjadi sesuatu karena dan sering berjalan berdua sampai sore hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah mukallaf, berakal dan baligh;
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Pemohon dan calon suami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pendulang emas dengan penghasilan tetap setiap harinya kurang lebih Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

2. Ismail bin Armawi, tempat dan tanggal lahir di Senakin, 08 Maret 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Veteran Gg. Mawar, RT.020, RW.001, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai kerabat Pemohon

Hal. 10 dari 23 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kenal Pemohon, dan mengetahui permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut berstatus lajang/tidak menikah, dan anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sudah menjalin hubungan sudah sangat erat antara satu sama lainnya, dan sering berjalan berdua sampai sore hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah mukallaf, berakal dan baligh;
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Pemohon dan calon suami, karena takut terjadi perbuatan yang dilarang agama dan tidak enak dengan tetangga yang sering membicarakan hubungan kedua belah pihak;

Hal. 11 dari 23 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pendulang emas dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan mohon agar Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan, selanjutnya sebagaimana Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga harus diperhatikan apakah anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menempuh wajib belajar 12 tahun, dan masalah kesehatan jasmani dan rohani diantaranya memastikan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta kemungkinan dampak kehidupan sosial dan budaya yang akan dirasakan anak akibat menikah terlalu dini, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat anak yang belum dewasa secara umur dan psikologi, sehingga

Hal. 12 dari 23 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Helmawati Binti Syahrhan alias Sahran** dengan seorang laki-laki yang bernama **Saiful Anwar bin Basran**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal hubungan keduanya sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon berkewajiban segera menikahkannya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, **Helmawati Binti Syahrhan alias Sahran** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Saiful Anwar bin Basran** ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekwensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di

Hal. 13 dari 23 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan tambahan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin/anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Pemohon, sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara diatas dan dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah

Hal. 14 dari 23 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang memberikan bukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kutipan akta nikah Pemohon dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan bukti P.9, berupa fotokopi surat kematian atas nama ibu kandung anak Pemohon, yang memberi bukti Pemohon adalah ayah kandung anak yang bernama **Helmawati Binti Syhran alias Sahran**, namun ibu kandung telah meninggal dunia sejak tanggal 20 Mei 2018, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana maksud pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi KTP anak Pemohon dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Helmawati Binti Syhran alias Sahran** adalah anak Pemohon, yang lahir pada tanggal 22 April 2003 (berumur 18 tahun 4 bulan) atau belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami yang memberi bukti bahwa yang bernama **Saiful Anwar bin Basran** berumur 33 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon, memberi bukti bahwa anak Pemohon berpendidikan terakhir setingkat SMP;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah

Hal. 15 dari 23 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa fotokopi surat keterangan imunisasi TT Caten, membuktikan anak pemohon telah di imunisasi TT;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah diminta keterangan dan diperiksa satu persatu secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua Kandung calon suami, dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Helmawati Binti Syhran alias Sahran** telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan seorang laki-laki bernama **Saiful Anwar bin Basran** hubungan keduanya sudah begitu erat, dan sering jalan berdua dan bergandengan tangan;
2. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Kelumpang

Hal. 16 dari 23 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

3. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Perjaka dan anak Pemohon berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 4 bulan dan calon suami berusia 33 tahun 11 bulan;

5. Bahwa anak Pemohon tidak sedang menjalani wajib belajar 12 tahun karena putus sekolah dan berpendidikan terakhir SMA;

6. Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan anak Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;

7. Bahwa rencana menikah tanggal 11 September 2021;

8. Bahwa pihak keluarga anak Pemohon dan calon calon suami mengetahui resiko dari pernikahan di bawah umur dan berkomitmen serta ikut bertanggungjawab untuk membimbing anak Pemohon dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pendulang emas dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp4.000.000,00(empat juta rupiah)

10. Bahwa Pemohon selaku orang tua anak bersama orang tua dari calon suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga

Hal. 17 dari 23 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Helmawati Binti Syahrani alias Sahran dengan calon suami yang bernama Saiful Anwar bin Basran hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 18 dari 23 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta calon suami dan anak Pemohon sudah sangat erat dan sering jalan berdua dan bergandengan tangan menunjukkan kekhawatiran dari pihak Pemohon dan orang tua calon istri ada akan timbul madharat yang lebih besar lagi, dan nantinya anak Pemohon dan juga calon istrinya melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam terbukti, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di dalam persidangan terbukti bahwa menikah merupakan keinginan sendiri dari anak Pemohon dan calon istrinya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah disahkan oleh Majelis

Hal. 19 dari 23 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara aquo ke Pengadilan merupakan bukti beritikad baik dalam kesadaran hukum serta telah merencanakan pernikahan pada tanggal 11 September 2021, maka potensi untuk tetap melaksanakan pernikahan walaupun secara siri sangat besar apabila permohonan perkara aquo ditolak, sehingga akan menimbulkan madharat lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِذَا كُنْتُمْ أَنْتُمْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من
استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء**

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan

Hal. 20 dari 23 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb



gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya, HR. Bukhori dan Muslim.”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Pemohon sebagai calon istri dengan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 56, 42, 43, 56, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama **Helmawati Binti Syahrani alias Sahran** untuk menikah dengan **Saiful Anwar bin Basran** memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 21 dari 23 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Helmawati binti Syahrani alias Sahran**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Saiful Anwar bin Basran**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1443 *Hijriyah*, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan maksud Pasal 20 huruf (b) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera

Ridhiaweniaty, S.H.

Hal. 22 dari 23 hal. Pen. No. 81/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan: Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)